

# Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Relasi Teks Keagamaan dengan Realitas Lokal”**

## WACANA

**Achmad Ubaedillah**

**Takwil Tradition in Malay Literary Works:  
Islamic Spiritual Insights in Danarto’s  
Nostalgia**

**M. Ikhsan Tangkok**

**The Cult of the Dead in Chinese-Hakka  
Family and Society in Singkawang-West  
Kalimantan**

**Ahmad Abrori**

**Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin  
Boram Civil Society**

## BOOK REVIEW

**Edwin Syarif**

**Intuisi Bagi Dunia Modern**

## TULISAN LEPAS

**Nawiruddin**

**Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan**

**Agus Nugraha**

**Pemilihan Presiden dalam Islam**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VI, No. 3, 2004

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajarah  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7491820, 7440425  
Email: aosantosa@yahoo.com

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Articles*

- 275-292 Takwil Tradition in Malay Literary Works: Islamic Spiritual Insights in Danarto's Nostalgia  
*Achmad Ubaedillah*
- 293-306 The Cult of the Dead in Chinese-Hakka Family and Society in Singkawang-West Kalimantan  
*M. Ikhsan Tanggok*
- 307-330 Perilaku Politik Jawara Banten: Cermin Buram Civil Society  
*Ahmad Abrori*
- 331-346 Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran Al-Jashshāsh dalam "Aḥkām Al-Qur'ān"  
*Lilik Ummi Kaltsum*
- 347-362 Asbāb al-Nuzūl Skala Mikro Konteks Kesejarahan Al-Qur'an  
*Rifqi Muhammad Fatkhi*

### *Book Review*

- 363-368 Intuisi Bagi Dunia Modern  
*Edwin Syarif*

### *Document*

- 369-388 Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan  
*Nawiruddin*
- 389-404 Pemilihan Presiden dalam Islam  
*Agus Nugraha*

## RELASI TEKS KEAGAMAAN DENGAN REALITAS LOKAL

**P**erkembangan sosial tidak selalu selanggam dengan kehendak agama, begitu pun sebaliknya. Itulah sebabnya dialog dan komunikasi menjadi tak terelakkan untuk kepentingan eksistensi masing-masing entitas, baik entitas agama maupun sosial. Dialog dan komunikasi menjadi penting pula karena setiap realitas memiliki ciri lokalitasnya yang menjadi pembatas dari realitas-realitas lainnya. Itulah sebabnya tafsir atas agama dan teks-teks sosial lainnya tidak bisa dilepaskan dari konteks lokalitasnya. Agama pun hadir melalui media lokal dengan misi universal.

**Refleksi** kali ini menurunkan wacana seputar dekonstruksi teks sosial keagamaan dengan melihat keunikan lokalitasnya. Lokalitas di sini di samping mengacu pada konteks wilayah, juga dalam konteks interpretasi teks-teks keagamaan dalam langgam yang khas dan lokal. Seperti tulisan Achmad Ubaedillah yang menelaah ekspresi spiritualitas seorang seniman kenamaan, Danarto, yang memakai medium lokal. Tidak seperti kebanyakan seniman muslim lainnya yang memakai medium keislaman universal, Danarto menuangkan pengembaraan spiritualitasnya melalui simbol-simbol Hindu-Jawa. Hal ini terlihat jelas dalam karyanya berjudul “Nostalgia” yang memakai tokoh-tokoh Hindu seperti Mahabharata, Arjuna, Kresna, Bisma, dan Abimanyu. Ini tidak lepas dari pengaruh sosial-budaya Jawa yang telah ikut membentuk Danarto.

Fenomena lain yang menunjukkan realitas lokal keagamaan adalah upacara kematian masyarakat Cina (keluarga Hakka) Singkawang yang memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti ditulis oleh M. Ikhsan Tanggok bahwa signifikansi upacara kematian tersebut tidak hanya terkait dengan emosi keagamaan, tetapi juga menjadi momen pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah ekonomi maupun politik. Ia juga berfungsi sebagai mediator antara keluarga sebagai penyembah dengan yang meninggal atau nenek moyang sebagai yang disembah. Dengan ritual, keluarga yang masih hidup dapat membangun relasi dengan cara mengirimkan doa untuk nenek moyangnya dan meminta bantuan keselamatan bagi kehidupannya di dunia nyata.

Telaah fenomena sosial dalam konteks realitas lokal terlihat dalam analisa yang disajikan oleh Ahmad Abrori. Ia melihat relasi tradisi lokal dengan kemungkinan perwujudan *civil society*. Dengan mengambil kasus jawara Banten, tulisan ini mengupas dominasi jawara Banten (yang berakar pada tradisi lokal) terhadap perangkat-perangkat modern semisal birokrasi, organisasi massa, partai politik dan lembaga berorientasi bisnis. Sebagai kajian sosiologi-politik, studi ini mengungkap bagaimana peran jawara dalam berusaha memperoleh dan mempertahankan dominasinya di daerah Banten. Dengan menebar semboyan “Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara” kepada masyarakat, mereka ingin menggambarkan tentang pengetahuan, keyakinan, dan sistem nilai yang mereka anut yang menjadi referensi bagi perilaku mereka di masyarakat. Dalam kacamata *civil society* (masyarakat madani) kenyataan tersebut merupakan potret buram yang bisa menenggelamkan nasib *civil society* itu sendiri.

Sikap dan ekspresi keberagamaan tidak bisa dilepaskan dari metode penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Lebih spesifik lagi, penafsiran itu diwarnai oleh sosok sang mufasir sendiri. Oleh sebab itu, untuk memahami model penafsiran bisa juga dilacak melalui pemahaman terhadap sang mufasir. Dari sana akan ditemukan latar belakang corak keilmuannya sehingga memunculkan warna tafsir tertentu. Itulah yang ditulis oleh Lilik Umami Kaltsum dalam menelaah sosok al-Jashshāsh pengarang kitab *Aḥkām Al-Qur’ān*. Menurut Lilik, al-Jashshāsh berupaya memasukkan paham-paham mazhabnya, mazhab Hanafi, pada ayat-ayat yang dibahas sehingga penafsirannya meluas dan melebar dari ayat pokok bahasan serta terkesan sebagai kitab fikih Hanafiyah.

Cara lain untuk memahami teks keagamaan adalah melalui pemahaman latar belakang pewahyuannya. Ulasan ini ditulis oleh Rifqi Muhammad Fatkhi yang menelaah al-Qur’an sebagai media tekstual ketuhanan yang pewahyuannya terkait dengan konteks historis. Klaim tentang al-Qur’an sebagai teks yang universal yang relevan sepanjang zaman (*shāliḥ li kulli zamān wa makān*) patut dipertahankan secara rasional. Oleh karena itu, agar al-Qur’an mampu menyapa setiap pembacanya secara kontekstual, maka diperlukan telaah terhadap latar belakang sosial (konteks historis) al-Qur’an, yang dalam skala mikro dikenal dengan istilah *Asbāb al-Nuzūl*.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan dua tulisan yang terkait dengan fenomena politik kontemporer. Ada dua telaah yang mengupas fenomena

kontekstual, yaitu tentang *civil society* dan pemilihan presiden, dengan melacak benang merahnya pada khazanah klasik. Tulisan Nawiruddin mengkaji relasi *civil society* sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan yang demokratis dengan konsepsi-konsepsi Islam masa lalu. Menurutnya masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang otonom yang mampu mengimbangi kesewenang-wenangan elite yang mendominasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat madani atau *civil society* merupakan sebuah keniscayaan atau *condition sine quo non* bagi sebuah negara demokratis. Demokrasi dan masyarakat madani atau *civil society* merupakan dua entitas yang korelatif. Demokrasi hanya bisa tegak dalam masyarakat madani dan masyarakat madani tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang tidak demokratis. Di dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan, melindungi dan menghormati hak-hak warga negara, baik hak-hak politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah.

Sejatinya agama menawarkan banyak konsep yang bisa diterapkan dalam berbagai level kehidupan, termasuk kehidupan politik. Dalam konteks ini Agus Nugraha menyajikan telaah khazanah pemikiran Islam terkait dengan pemilihan presiden dalam Islam. Kontekstualitas tulisan ini terletak pada eksistensi masyarakat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia yang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi negeri-negeri muslim lainnya dalam memilih pemimpinnya. Dalam konteks ajaran Islam, pemilihan presiden bisa mengacu pada praktik pemilihan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam berikutnya. Walaupun dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas memberikan pola dalam memilih pemimpin, namun para pemikir Islam telah menawarkan konsep-konsep tentang bagaimana cara umat Islam memilih presidennya. Secara umum ada tiga pola pemilihan presiden dalam Islam, yaitu pola penunjukan, pola musyawarah para tokoh wakil rakyat, dan pola pemilihan langsung oleh rakyat.

Pada rubrik *Book Review* kami menyajikan tulisan Edwin Syarif yang mengulas buku karya David G. Myers berjudul *Intuisi: Fungsi Insting dan Naluri untuk Meraih Kesuksesan*. Buku ini menjelaskan adanya dua aliran pemikiran yang sangat berpengaruh sampai saat ini, yaitu rasionalisme yang menekankan pada rasio dan empirisme pada indrawi. Keduanya telah

melahirkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda. Rasionalisme dengan metode deduktifnya melahirkan ilmu-ilmu pasti sedangkan empirisme dengan metode induktifnya melahirkan ilmu-ilmu alam. Kedua aliran pemikiran tersebut-Rasionalisme dan Empirisme-telah mewarnai cara berpikir Barat selama tiga abad dan telah menghasilkan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa.

Selain akal dan indera, hati juga menjadi sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam. Penamaan pengetahuan ini ada yang menyebut dengan pengetahuan intuisi, sementara Nasr menyebutnya pengetahuan *'irfan* dalam pembahasan tentang epistemologi Mulla Sadra. Sebagian dari ilmuwan modern, di antaranya adalah Pascal, seorang ahli matematika yang cukup terkenal, William James, ahli ilmu jiwa dan filosof terkenal berkebangsaan Amerika, Alexis Carrel dan Bergson, menganggap hati sebagai sumber pengetahuan sebagaimana akal dan indera.

Sebagian tulisan yang tersaji dalam **Refleksi** kali ini merupakan rangkaian upaya untuk menemukan kembali aktualitas dan kontekstualitas ekspresi keberagaman melalui penafsiran terhadap teks-teks agama, baik secara langsung maupun melalui realitas historis sang penafsir. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2004

*Redaksi*

## MASYARAKAT MADANI: SEBUAH KENISCAYAAN

**Nawiruddin**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*nawiruddin@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *Civil society, or civil society, is an autonomous society capable of balancing the arbitrariness of elites who dominate state power. Therefore, the existence of civil society is a necessity for a democratic country. Democracy and civil society are two correlated entities. Democracy can only be upheld in civil society, and civil society cannot exist in a non-democratic society. In civil society, there are values that uphold equality, justice, and protect and respect the rights of citizens, both political, social, economic, and cultural rights.*

**Keywords:** *Civil society, Democracy, Socio-cultural, Power, State.*

**Abstrak:** Masyarakat madani atau *civil society* merupakan suatu masyarakat yang otonom yang mampu mengimbangi kesewenang-wenangan elite yang mendominasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat madani atau *civil society* merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara demokratis. Demokrasi dan masyarakat madani atau *civil society* merupakan dua entitas yang korelatif. Demokrasi hanya bisa tegak dalam masyarakat madani dan masyarakat madani tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang tidak demokratis. Di dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai yang menjunjung tinggi persamaan, keadilan, melindungi dan menghormati hak-hak warga negara, baik hak-hak politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

**Kata Kunci:** Masyarakat Madani, Demokrasi, Sosio-kultur, Kekuasaan, Negara.

## Pendahuluan

Salah satu wacana menarik, aktual dan marak diperbincangkan dalam kehidupan sosial-politik adalah adanya keinginan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang madani. Sebuah pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam usaha bersama untuk mewujudkan masyarakat berperadaban sebagai sebuah cita-cita kenegaraan yang di dalamnya terefleksikan rasa egalitarianisme dan keadilan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, wacana masyarakat madani atau *civil society* (dalam pengertian luas, maknanya disetarakan dengan *civil society*), baru sekitar awal tahun 90-an marak diperbincangkan publik. Sedangkan di Barat, dengan substansi pengertian yang sama dikenal dengan istilah *civil society*. Konsep ini sesungguhnya lahir dari akar *sosio-culture* Barat. Sebuah konsep alternatif selain kekuasaan negara, sehubungan dengan semakin menguatnya masyarakat dalam memberdayakan dirinya di luar struktur pemerintahan negara.

Munculnya gagasan *civil society* di Barat tersebut, menurut Seligman sebenarnya merupakan akibat dari terjadinya kemacetan paradigma pemikiran sosial dan politik sekitar abad ke-17 dan 18. Krisis umum yang diakibatkan berbagai perubahan sosial luar yang biasa, seperti pertumbuhan ekonomi pasar, komersialisasi tanah, buruh dan modal, penemuan-penemuan ilmiah, terjadinya revolusi sosial di Amerika —semua itu telah membawa masyarakat Barat ke arah persoalan penataan tatanan sosial dan kekuasaan yang baru. Pada saat yang sama, matriks paradigma sosial yang secara tradisional mengacu pada agama mulai dipersoalkan.

Sebagai upaya untuk mempertahankan ikatan-ikatan antarkelompok masyarakat yang sedang terguncang pada saat itu dan kemacetan pemikiran sosial, maka lahir dorongan bagi pencarian prinsip-prinsip moral baru. Pencarian paradigma tersebut, dapat diartikan sebagai peninjauan kembali tradisi intelektual yang pernah lahir sebelumnya.<sup>1</sup> Salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam pencarian itu adalah gagasan masyarakat madani atau *civil society*.

Di sisi lain, munculnya cita-cita *civil society* atau masyarakat madani dilatari karena adanya kesewenang-wenangan kekuasaan elite yang mendominasi kekuasaan atau hegemoni negara. Kondisi tersebut, menurut John Lock<sup>2</sup> dan Jonk Jack Rousseaw<sup>3</sup> melahirkan revolusi Prancis pada 1789 dan mensyaratkan kesadaran baru. Sehingga pada permulaan abad XIX muncul pemikir-pemikir cemerlang yang mengobarkan pembentukan *civil society*/masyarakat madani.

Sedangkan, dalam konteks Indonesia, masyarakat madani/*civil society* dapat dikatakan merupakan reaksi bagi kecenderungan berbagai analisis terhadap dinamika politik, yakni dominannya pendekatan negara (*static approach*) khususnya pada masa Orde Baru. Di mana eksistensi negara digambarkan sebagai faktor determinan dan dianggap paling menentukan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, politik dan ekonomi, sementara aktualisasi masyarakat madani tidak bisa berkembang karena selalu berada dalam pengekangan.<sup>4</sup>

Dari realitas di atas, muncullah respons sekaligus tuntutan terhadap penguasa atau negara, berupa peninjauan kembali paradigma pembangunan politik yang selama ini diterapkan secara otoriter dan represif, menjadi suatu tatanan kehidupan politik yang bebas dari manipulasi dan dominasi negara, apalagi terbukti sistem otoritarianisme tidak mampu menjadi sebuah harapan kebebasan masyarakat, oleh karena itu, tidak relevan lagi dipertahankan. Klimaks dari tuntutan tersebut, ketika arus reformasi dikumandangkan tahun 1998 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun berkuasa secara dominan, otoriter, represif serta anti-demokrasi.

Realitas tersebut, membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan sebuah masyarakat madani di mana terdapat ruang publik yang dapat mengekspresikan akan makna sebuah kemerdekaan, kebebasan dan kreativitasnya.

Uraian lebih lanjut dalam tulisan ini akan mencoba melacak akar epistemologi dan historis-sosiologis masyarakat madani atau *civil society*; Masyarakat Madinah: sebagai Prototype Masyarakat Madani, Masyarakat Madani di tengah Multikulturalisme, serta Masyarakat Madani: antara Prospek dan Tantangan.

### Akar Epistemologi dan Historis-Sosiologis Masyarakat Madani

Istilah *madāniyah* dalam Bahasa Arab yang kemudian berkembang menjadi istilah masyarakat madani<sup>5</sup> diartikan dengan “peradaban”. Sedangkan, kata “*madāniyah*” semakna dengan kata “*tamaddana*”, “*yatamad-danu*”, “*tamaddun*”, dan juga semakna dengan “*al-hadharah*”.<sup>6</sup> Kata “*al-hadharah*” (peradaban) yang dalam Bahasa Inggris disebut “*civilization*” atau “*culture*”, adalah lawan dari kata “*al-badw*” yang berarti nomad atau hidupnya tidak menetap dalam suatu tempat.<sup>7</sup>

Selanjutnya, kata “peradaban” secara istilah seperti diungkapkan oleh Mannā’ Khalīl Qaththān<sup>8</sup> adalah sesuatu yang terjawantahkan secara aktual oleh manusia, baik aspek kehidupan, pemikiran, perilaku, materi, spiritual, duniawi, maupun keagamaan.

Oleh karena itu, pengertian masyarakat madani secara etimologi dapat dipahami sebagai sebuah masyarakat berkeadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal serta menghargai dan menghormati nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, toleran dan kebersamaan.

Sedangkan, dari sudut peralihan peristilahan, istilah “masyarakat madani” jelas mempunyai kedekatan makna dengan istilah asalnya “*civil society*”. Sebelumnya, istilah “*civil society*” diterjemahkan secara kurang pas “masyarakat warga”. Bahkan, ada yang menerjemahkan atau memahaminya sebagai “masyarakat sipil”. Memang secara leterlijk atau verbatim penerjemahan tersebut dapat dibenarkan. Kesalahkaprahan dilatari karena “*civil society*” atau “masyarakat sipil” dilawankan secara tidak pas dari segala sesuatu yang berbau tentara.<sup>9</sup>

Selanjutnya, terminologi masyarakat madani dipopulerkan oleh Naquib al-Attas, cendekiawan muslim terkemuka asal Melayu-Malaysia. Menurutnya, istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari kosa kata Bahasa Arab, *mujtama’ madani*, yang secara etimologis mempunyai dua arti. Pertama, “masyarakat kota”, karena madani adalah derivasi dari kata Arab, Madinah yang berarti “kota”. Kedua, berarti “masyarakat berperadaban” karena madani adalah juga derivasi dari kata *tamaddun* atau *madāniyah*

yang berarti “peradaban” —dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*civility*” atau “*civilization*”. Dari pengertian ini, masyarakat madani semakna dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.<sup>10</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Anwar Ibrahim,<sup>11</sup> menurutnya masyarakat madani merupakan arti yang paling pas dari *civil society*. Secara harfiah, *civil society* berarti “masyarakat kota”, yang umumnya telah tersentuh oleh peradaban maju. Kata *civil* memang berasal dari bahasa latin “*civitas dei*” atau “kota ilahi”. Dari kata ini pulalah, dikenal istilah “*civilization*” yang berarti “peradaban”. Senada dengan Nurcholish Madjid, yang sering mengungkapkan ciri Islam yang sejak awal menghargai keberadaan, yang pada masa itu memang lebih ditujukan kepada masyarakat Arab kota. Sementara kaum pengembara (*badawah*) masih membawa citranya yang kasar, sempit dan terbatas pengetahuannya hingga susah diatur.<sup>12</sup>

Sementara itu, dari segi peristilahan Earnest Gellner sebagaimana dikutip Bahtiar Effendy, mendefinisikan *civil society* dengan seperangkat institusi-institusi non-pemerintah yang berbeda-beda, yang cukup kuat untuk mengimbangi negara, dan dalam pada itu tidak mencegah negara dari pemenuhan perannya menjaga perdamaian dan arbitrase antara kepentingan-kepentingan besar, meskipun dapat mencegah negara dari dominasi sebagian besar masyarakat.<sup>13</sup>

Sedangkan, definisi *civil society* yang dikemukakan oleh beberapa pakar berbagai negara, seperti Zbigniew Rau (untuk wilayah kajiannya Eropa Timur dan Uni Soviet), Han Sung-Joo (untuk wilayah kasus Korea Selatan), Kim Sunhyuk (konteks Korea Selatan). Ketiga pakar tersebut, menekankan *civil society* pada adanya aktualisasi individu atau tatanan masyarakat yang mandiri, bebas dari intervensi negara, mempunyai posisi yang berimbang dengan penguasa atau negara, mensyaratkan adanya ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik.<sup>14</sup>

Adapun akar perkembangan *civil society* sebenarnya bisa dirunut mulai dari Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, sampai pada Antonio Gramsci (1891-1937 SM) dan de’ Tocquville (1805-1959 SM). Bahkan menurut Mamfred Ridel, Cohen, Arato dan Dawam Rahardjo wacana *civil society* sudah mengemuka pada periode Aristoteles (384-322 SM). Pada masa ini, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan yang

menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan serta kedudukan warga negara sama di depan hukum.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya, konsep ini telah dirumuskan secara berbeda-beda dan sekaligus dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda-beda pula. Di Eropa Timur misalnya, kehadiran konsep ini ditandai dengan kebangkitan kembali tentang konsep *civil society*, secara luas merupakan jawaban terhadap *authoritarian socialist party-state*. Di Jerman, *civil society* menghadirkan diri sebagai jawaban krisis *welfare-state*. Di Prancis, *civil society* muncul sebagai jawaban atas semakin otoriternya kapitalisme, ini mirip dengan kasus otoriternya kapitalisme di negara ini. Di Amerika, *civil society* adalah alternatif terhadap kelas. Sedangkan, di negara-negara Latin, *civil society* hadir sebagai jawaban untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok *face to face* dengan negara. Sementara, di Indonesia *civil society*/masyarakat madani merupakan jawaban atas dominasi negara dan militer.<sup>16</sup>

Secara umum, munculnya dan menguaknya masyarakat madani atau *civil society* merupakan respons terhadap suatu sistem kekuasaan atau pemerintahan yang otoriter, yang tidak memberikan ruang gerak terhadap warganya dalam mengaktualisasikan dirinya. Konteks keberadaannya pun dalam setiap negara sangat beragam seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi secara substansi bermuara pada ketidakpuasan terhadap hegemoni negara dan menginginkan adanya ruang kebebasan berkreasi dalam mengembangkan diri secara mandiri di luar struktur pemerintahan, yang populer dengan istilah masyarakat madani atau *civil society*.

Menguatnya masyarakat madani atau institusi-institusi masyarakat non-pemerintah seperti yang dikemukakan di atas, bukan dalam pengertian institusi negara dapat dihalangi dari perannya yang menjadi seharusnya dilakukan, tetapi lebih menjadi mitra, pengontrol, penyeimbang atas penyimpangan negara terhadap koridor konstitusi.

### **Masyarakat Madinah: Prototype Masyarakat Madani**

Konsep masyarakat madani atau *civil society* tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam arti bangunan dan perilaku politik. Pemahaman yang paling umum dari konsep masyarakat madani / *civil society* adalah ia berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi.<sup>17</sup> Dalam pengertian, bahwa antara masyarakat madani dan demokrasi tidak bisa

dipisahkan, demokrasi hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam wilayah masyarakat madani, dan begitu pula masyarakat madani hanya bisa tumbuh subur di dalam negara yang demokratis.

Di Madinah<sup>18</sup> misalnya, terbentuknya masyarakat madani bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi lahir dari sebuah proses perjuangan Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Hijrahnya Rasulullah ke Yasrib yang kemudian Nabi Muhammad saw. mengubah nama kota tersebut dengan Madinah merupakan cita-cita atau entitas lahirnya suatu masyarakat madani.

Tindakan Rasulullah saw. tersebut, secara tidak langsung telah merintis dan memberikan format kehidupan masyarakat yang berperadaban (*madāniyah*), suatu masyarakat yang sangat heterogen baik dari segi agama, budaya, suku dan ras. Keheterogenan dalam berbagai dimensi yang kemudian disatukan dan diikat dalam suatu ikatan dari hasil rumusan bersama yang dikenal “Piagam Madinah”. Piagam Madinah inilah yang dijadikan sebagai rujukan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan di bawah pimpinan Rasulullah saw. di mana dalam piagam tersebut, masing-masing unsur mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan Madinah dari adanya intervensi dari luar.

Tatanan masyarakat Madinah menjadi masyarakat madani yang dirintis oleh Rasulullah saw. menurut Robert N Bellah (seorang sosiolog Amerika terkemuka), sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zaman dan tempatnya. Selengkapnya, Bellah menjelaskan: “tidak dapat dipungkiri, bahwa di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. masyarakat Arab telah membuat konsep atau teori yang jauh ke depan dalam kecanggihan sosial-politik. Suatu struktur yang telah mulai terbentuk yang kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip dasar penyusunan imperium dunia, hasilnya untuk masa dan tempatnya terlalu modern. Kemodernan ini dapat di lihat dari tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dari semua lapisan yang sangat tinggi, keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal, bukan kepemimpinan yang sifatnya turun temurun. Kendatipun demikian, bukan tanpa sebuah tantangan yang muncul pada awal-awal untuk menghalangi masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebuah bangunan masyarakat nasional modern yang lebih baik dari yang dapat di bayangkan.”<sup>19</sup>

Dalam perspektif ini, dapat dipahami bahwa bangunan masyarakat atau konsep kenegaraan yang dibangun Rasulullah tidaklah eksklusif dan rasialis, tetapi sangat inklusif dan pluralis yang lahir dari suatu fenomena sosio-historis, di mana semua lapisan masyarakat (tanpa memandang latar belakang status sosial dan budayanya) diberdayakan dan dapat berpartisipasi, merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mereka hidup dalam kerangka sosiologis yang satu, berdampingan secara damai, menetapkan keputusan-keputusan secara bersama bagi kemajuan kemanusiaan yang dihadapi pada zamannya.

Hal lebih jauh diungkapkan Azyumardi Azra,<sup>20</sup> bahwa negara yang dibangun nabi sangat pluralis yang menjamin kebebasan beragama di kalangan warga negara Madinah yang kebanyakan sarjana muslim dan bahkan beberapa sarjana Barat sebagai bukti adanya demokrasi dalam sistem kenegaraan klasik.

Dalam kerangka inilah, masyarakat madani warisan Nabi Muhammad Saw. yang bercirikan antara lain egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, sebuah masyarakat madani hanya bisa tumbuh seperti yang dikembangkan oleh Rasulullah saw. kalau terdapat sejumlah prasyarat atau prinsip-prinsip dasar seperti: prinsip kesamaan, egaliter, musyawarah, keadilan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dituangkan dalam "Piagam Madinah" yang melambangkan pluralisme dalam bingkai persatuan atau ikatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut, merupakan ciri-ciri awal terbentuknya kehidupan politik modern sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Robert N. Bellah, yang ditandai dengan munculnya semangat kemasyarakatan madani. Di situ, yang dikembangkan adalah nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebanding dengan kehidupan politik demokratis meskipun masih dalam bentuk dan strukturnya yang sederhana.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani hanya bisa terwujud kalau terdapat beberapa prasyarat: di antaranya, *Free publik sphere*; Demokratis; Toleransi; Pluralisme; Keadilan Sosial (*social justice*) dan berkeadaban.<sup>23</sup>

### 1. *Free public sphere*

Prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Hebermas, menurutnya, *free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat, kreasi individu dapat berkembang tanpa adanya rasa kekawatiran, serta masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.

### 2. Demokratis

Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan aktivitasnya, berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Demokrasi ini merupakan prasyarat bagi penegakan *civil society*.

### 3. Toleran

Toleran merupakan suatu sikap akan adanya kesadaran masing-masing untuk saling menghargai dan menghormati sesama yang lainnya, atau dalam pengertian lain, adanya kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

### 4. Pluralisme

Konsep pluralisme menurut Nurcholish Madjid, merupakan prasyarat bagi tegaknya *civil society*. Pluralisme menurutnya, adalah pertalian sejuta kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan, pluralisme yang sudah menjadi ketentuan Tuhan, juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).

### 5. Keadilan Sosial (*social justice*)

Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini, memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama

dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

### **Masyarakat Madani di Tengah Multikulturalisme**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak diciptakan dalam bentuk yang homogen, hal ini dilegitimasi sendiri oleh Tuhan dalam beberapa firman-Nya, di antaranya dalam QS. al-Hujurat [49] ayat 13, yang artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal...*”. Juga dalam QS. al-Rūm [30]: 22; “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu...*”.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa, Tuhan melegalisir adanya suatu masyarakat atau tatanan masyarakat yang heterogen. Tuhan tidak berkehendak menjadikan suatu masyarakat atau umat menjadi satu sekalipun Tuhan mempunyai kekuasaan untuk itu. Hal ini diperjelas dalam firman-Nya, yang artinya: “*Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka berselisih pendapat*”.

Oleh karena itu, dalam realitas kehidupan masyarakat madani, akan dijumpai betapa beragamnya tingkat aktivitas dan kreasi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, yang sekaligus sebagai profil atau pembeda antara satu kelompok masyarakat, agama, bangsa, etnik, budaya dengan kelompok yang lainnya. Tingkat keberagaman ini, teridentifikasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pada saat yang sama, dalam bangsa dan masyarakat yang multikultural, multietnik dan multireligius, persoalan sosial-keagamaan dan kemasyarakatan sarat dengan implikasi-implikasi yang kompleks dan rumit. Kompleksitas dan kerumitan hubungan sosial kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan bisa dilihat dari adanya berbagai konflik yang terjadi dalam ruang lingkup multikultural, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, etnis, bahasa, maupun agama.

Di satu sisi, persoalan multikultural merupakan suatu kenyataan yang *fitrahwi* atau sesuatu yang merupakan rumus alam yang sudah menjadi suatu ketetapan hukum. Pada sisi lain, multikulturalisme adalah sesuatu yang mempunyai daya pengikat yang bisa menimbulkan rasa emosional

sekaligus —untuk tidak menyebut fanatisme— terhadap budaya yang diyakininya. Perbedaan atau ragamnya budaya dalam suatu komunitas inilah yang tidak jarang terjadi gesekan-gesekan yang mengarah kepada konflik, baik konflik agama, etnis, maupun konflik kultural.

Itulah sebabnya, masyarakat multikultural memang memungkinkan adanya upaya bagi sekelompok tertentu untuk memecah-mecah mereka (melalui separasi) atau menyegmentasikan mereka (melalui marginalisasi dan segregasi). Dengan kata lain, suatu masyarakat multikultural ialah masyarakat yang menerima integrasi sebagai cara-cara yang umum untuk menghadapi keberagaman budaya.<sup>24</sup> Kesediaan dan kerelaan menerima suatu kenyataan masyarakat yang beragam dengan tingkat pandangan, kepercayaan dan budaya yang berbeda, sesungguhnya itulah yang ingin diwujudkan dalam suatu masyarakat madani.

Khusus dalam multireligius sebagai bagian dari multikultural dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yakni teologis dan sosiologis. Secara teologis, kita dihadapkan pada tantangan iman: bagaimana mendefinisikan iman kita di tengah keragaman iman yang lainnya? Begitu pula secara sosiologis, kita pun dihadapkan pada sejumlah fakta sosial: bagaimana hubungan antar umat beragama, lebih khusus lagi hubungan antar iman di tengah keragaman agama dan budaya.

Faktor sosial secara jelas menyadarkan kita bahwasanya kemajemukan agama belumlah berkorelasi positif dengan harmonisasi agama. Justru, tidak jarang kemajemukan agama menjadi pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Faktor teologi dan ideologi sering ditampilkan dalam bentuk fanatisme buta sering-kali menjadi kendala dalam menerima kenyataan adanya keragaman agama sebagai hukum Tuhan. Maka, alih-alih bersikap toleran, inklusif dan pluralis, umat beragama justru semakin mengeras ke arah intoleran, eksklusif dan cenderung anti pluralisme.<sup>25</sup>

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana membangun masyarakat madani di tengah multikultural, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam? Barangkali ada baiknya kita melihat konsep masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah saw. yang menurut Cak Nur merupakan entitas masyarakat madani.

Tindakan Nabi saw. mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab (*madani*).<sup>26</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut, Nabi Muhammad saw. berusaha membangun suatu tatanan hidup bersama yang mencakup berbagai multikulturalisme lapisan masyarakat kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia mempersaudarakan antara muslim pendatang dan muslim Madinah. Persaudaraan (*al-mu'akhbah*) itu, bukan hanya sekedar tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam, sampai ke tingkat saling mewarisi. Selanjutnya, diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik di antara golongan-golongan Islam maupun dengan golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan tersebut, secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut *shahifalmitsaq al-Madinah* (piagam Madinah).<sup>27</sup>

Dengan demikian, secara kongkret Nabi Muhammad saw. telah meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama semua unsur penduduk Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai "Piagam Madinah" (*mitsaq al-Madinah* atau *shahifa*). Dalam dokumen itulah, umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama, sebagai pembelaan dan mempertahankan masyarakat madani.<sup>28</sup>

Dalam dokumen tersebut, memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itu pulalah, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide dan prinsip-prinsip kesepakatan bersama, yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan sebagainya. Tetapi, juga di tegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.<sup>29</sup> Dalam konteks inilah, masyarakat madani sesungguhnya menjadi suatu kenyataan.

Secara sosiologis, piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum, sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka sangat pluralis, tetapi kedudukannya sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi. Setiap pihak, memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, Piagam Madinah sekaligus menjadi alat legitimasi Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Madinah (lihat konstitusi Madinah pasal 23-24). Secara strategis, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dengan mengembangkan toleransi dalam multikulturalisme, baik dari sosio-religius maupun dari segi budaya dalam pengertian seluas-luasnya.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, sesungguhnya bangunan masyarakat madani tidak dilandaskan pada suatu ideologi eksklusif atau teologi doktrinal tertentu, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai aktualisasi kemanusiaan yang universal yang berakar pada kondisi *sosio-culture* masyarakat tersebut. Masyarakat madani tidak mempersoalkan latar belakang ideologi dan status sosial-masyarakat.

Oleh karena itu, bangunan *social-politic* yang ideal adalah yang berangkat dari realitas masyarakatnya seperti landasan politik yang pernah dibangun Nabi Muhammad saw. di Madinah, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, keadilan, akomodatif, kebebasan yang bertanggungjawab, serta penegakan hukum. Dalam kerangka inilah, masyarakat madani dan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, dan dalam konteks ini pulalah sejalan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan dalam Islam.

### **Masyarakat Madani: Prospek dan Tantangan**

Dalam pemahaman umum, hubungan negara-masyarakat dalam suatu negara yang hegemonik niscaya asimetris. Dalam pengertian, bahwa apa yang disebut pertama (baca: negara) selalu mendominasi yang kedua (baca: masyarakat/rakyat) tidak hanya dalam sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik, tetapi benar-benar dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam situasi seperti ini, peluang masyarakat untuk memiliki ruangnya sendiri adalah mustahil atau kalaupun ada sangatlah terbatas.<sup>31</sup> Oleh karena itu, pemikiran masyarakat madani bertujuan untuk menolak kesewenang-wenangan kekuasaan elite yang mendominasi kekuasaan negara, dan hal itu merupakan salah satu dari manifestasi penanaman demokrasi.<sup>32</sup>

Di sisi lain, masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri di luar struktur kenegaraan, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual

baik sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep masyarakat madani sangat erat terkait dengan konsep demokrasi dan demokratisasi. Demokrasi hanya bisa tumbuh dalam masyarakat madani, dan sebaliknya pun masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis.<sup>33</sup>

Dalam kerangka ini, dapat dipahami bahwa konsep masyarakat madani merupakan suatu keinginan untuk memberdayakan dan menyetarakan antara warga negara dengan negara atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif bukan konfrontatif antara masyarakat dan negara. Masyarakat madani tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kebebasan, juga harus menghormati *equal rights* (persamaan hak-hak), memperlakukan sesama warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama. Pemaksaan kehendak oleh satu orang, atau satu kelompok masyarakat kepada orang atau kelompok, masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip masyarakat madani.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, pemberdayaan suatu masyarakat madani merupakan suatu hal yang sangat penting menuju terciptanya suatu demokratisasi. Menguatnya suatu masyarakat dalam kehidupan sosial-politik dengan sendirinya posisi negara semakin kuat. Kesejajaran antara warga negara dan negara akan tercipta suatu masyarakat politik (negara) yang stabil.

Tetapi di lain pihak, tidak sedikit orang yang tidak acuh terhadap pemikiran masyarakat madani, kecuali hanya sekedar asumsi bahwa masyarakat madani menjadi penghalang bagi kemajuan proyek Islam bahkan bertentangan dengan negara Islam. Mereka menganggap, pemikiran masyarakat madani bukan untuk meninggikan nilai-nilai masyarakat madani dan bukan untuk membangkitkan ambisinya, melainkan hanya disebabkan faktor alergi terhadap Islam.<sup>35</sup> Asumsi seperti ini, terlepas ada kepentingan atau tidak, akan melanggengkan kediktatoran atau kesewenang-wenangan, yang berimplikasi pada diberangusnya kebebasan atau ditekannya kreativitas warga negara.

Namun demikian, menguatnya masyarakat madani tidak berarti mendistorsi peran negara atau negara tidak diperlukan sama sekali. Keberadaan negara tetap diperlukan karena dua alasan penting: *pertama*, kenyataan mengatakan bahwa semodern apa pun satu bangsa tetap memerlukan pemerintahan sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan

setiap warga yang berbeda serta kepentingan umum yang paling mendasar, sehingga tercipta suatu keteraturan dan ketertiban. *Kedua*, sebagai kekuatan otonom (independen), karena adanya kecenderungan setiap kelompok masyarakat madani “merasa demikian merdeka” sehingga justru berpotensi menghancurkan masyarakat madani itu sendiri.<sup>36</sup>

Pandangan Hegel terhadap konsep *civil society* (sebagai padanan masyarakat madani) perlu dipertimbangkan, setidaknya diwaspadai oleh setiap kelompok *civil society*, agar bangunan keseluruhan masyarakat madani tidak hancur karenanya. Hegel memandang *civil society* sebagai sesuatu yang dapat menciptakan kerawanan terhadap kohesi masyarakat. Di mata Hegel, masyarakat madani adalah satu entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri (*a self crippling entity*) dan secara konstan membutuhkan supervisi dan kontrol dari negara. Namun, tidak berarti bahwa negara dapat setiap saat “masuk” ke arena publik. Batas wilayah yang boleh atau tidak boleh dimasuki oleh negara ditentukan secara *fair* dalam satu perjanjian antara masyarakat dengan negara.<sup>37</sup>

Selain itu, persoalan yang perlu dianalisis selanjutnya adalah dapatkah masyarakat madani tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Islam?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita tampilkan konsep Ernest Gellner tentang keberagaman internal Islam. Secara garis besar Gellner menggambarkan dua model keberagaman dalam Islam: *pertama*, Islam Tinggi (*high Islam*), adalah model beragama para cendekiawan, masyarakat kota, kalangan borjuis pedagang. Nilai-nilai yang dianutnya adalah ketaatan pada aturan, rasionalitas dan terdidik. Kelompok ini, menolak cara beragama yang emosional, serta penggunaan alat bantu audio-visual yang berlebihan dalam agama. Selanjutnya, Islam Tinggi menekankan monoteisme murni dan sifat Islam nomokratis, sangat berpegang teguh terhadap larangan *washilah* Tuhan dan manusia, dan umumnya berorientasi pada puritanisme dan skriptualisme. Sedangkan, yang *kedua*, Islam Rendah (*low Islam*), adalah cara beragama orang desa dan tradisional yang lebih mementingkan unsur magis, ekstase dan pemujaan terhadap wali atau orang suci.<sup>38</sup>

Pembagian Gellner kepada dua model beragama dalam Islam, memberikan gambaran bahwa kelompok Islam tinggilah, pada tingkat kontekstual mempunyai kesamaan dan sejalan dengan masyarakat madani, atau dengan kata lain kelompok masyarakat cendekiawan dengan mudah

menerima konsep masyarakat madani. Tentunya, masyarakat madani yang dimaksud bukan dalam pengertian tanpa batas, tetapi masih dalam kerangka nilai-nilai Islam atau tidak bertentangan dengan Islam.

Berbeda dengan model beragama orang desa atau tradisional, tidak mudah menerima adanya suatu modernisasi terhadap sesuatu yang sudah diyakininya. Oleh karena itu, konsep masyarakat madani tidak dapat berkembang dengan baik, kalau tidak ditolaknya.

## Penutup

Wacana masyarakat madani sekaligus sebagai sebuah cita-cita dalam bangunan sosial-politik lahir dari kondisi sosio-historis kekuasaan yang hegemonik. Masyarakat madani merupakan sebuah keniscayaan sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi begitu pun sebaliknya dalam kondisi yang demokratislah masyarakat madani dapat berkembang. Oleh karena itu, antara masyarakat madani dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Menguaknya masyarakat madani, merupakan refleksi keinginan yang kuat untuk mendapatkan ruang gerak yang signifikan, setelah dalam beberapa lamanya posisi negara dengan masyarakat tidak seimbang, negara cenderung menjadi kekuatan hegemonik yang menguasai masyarakat. Dengan munculnya masyarakat madani mengandung suatu harapan bagi masyarakat, yaitu sebuah masyarakat yang bebas dari intervensi negara, memiliki kemandirian, menghargai HAM, pluralisme, egaliter dan demokratis.

Masyarakat madani hanya bisa terwujud kalau terdapat beberapa prasyarat, di antaranya, *free public spheres* demokratis, toleransi: pluralisme, keadilan sosial (*social justice*), dan berkeadaban. Prasyarat masyarakat madani yang dimaksud, bukan dalam pengertian otoritas manusia sepenuhnya tanpa batas seperti dalam pemahaman masyarakat Barat, tetapi merupakan otoritas manusia yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

## Catatan Kaki

1. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 63.
2. John Locke, seorang filosof Inggris adalah orang yang pertama kali membicarakan tentang “pemerintahan sipil” dalam bukunya “*civilian government*” pada tahun 1690. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Uraian lebih lanjut baca Fahmi Huwaydi, *Al-Islām wa Al-Dimuqratiyah*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, E.M, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996), 295.
3. Setelah John Locke, di Prancis muncul John Jack Rousseau, yang terkenal dengan bukunya, *The Social Contract* (1762). Dalam buku tersebut, Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan. Dalam hal ini, ia satu tujuan dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan manusia. Lihat *Ibid*, 295-296.
4. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani...*, *op.cit.*, 10-12.
5. Dalam konteks masyarakat Madinah, pemahaman terhadap masyarakat madani merupakan adopsi dari hasil keseluruhan kegiatan Rasulullah selama 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Uraian lebih lengkap baca Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 375. Keberhasilan Rasulullah saw. dalam memberdayakan masyarakat Madinah serta menghimpun dari berbagai unsur agama, suku dan ras, ke dalam satu bangunan politik yang pluralis, yang kemudian dikenal dengan istilah “Piagam Madinah” merupakan suatu entitas terciptanya masyarakat madani. Suatu masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia, berperadaban, menegakkan keadilan, terbuka, menjunjung nilai-nilai hukum dan demokratis.
6. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 164.
7. Hans Wehr, *Muʿjam al-Lughah al-Maʿashirah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1974), 74.
8. Mannā' Khalil Qaththān, *al-Ḥadīth wa al-Tsaqafah al-Hamiyyah*, (Riyadh: Wizarat al-Auqaf, 1981), 143.
9. Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 177.
10. Lihat Nurcholish Madjid, *Akhlak dan Sistem Politik dalam Islam*, (Seri KKA ke141/Tahun XIV/1999), 17.
11. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim Malaysia, yang memperkenalkan term masyarakat madani di Indonesia dalam ceramahnya pada Simposium Nasional, Forum Festival ilmiah Istiqlal, Jakarta, 26 September 1995.
12. Lihat Aswab Mahasin, “Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah”, dalam Ernest Gellner, *Condition of Liberty: Civil society and its Rivals*. Terjemahan oleh Iliyas Hasan, *Membangun Masyarakat Madani: Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1995), IX-X.
13. Lihat Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama...*, 162.
14. Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 138-139.
15. *Ibid.*, 142.

16. Lihat Cornelis Lay, "Prospek *Civil society* di Indonesia" dalam Arief Subhan (Editor), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LSAF, 1999), 39.
17. Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama...*, 178.
18. Secara konvensional perkataan "Madinah" dapat diartikan sebagai "kota". Tetapi, secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung peradaban. Dalam bahasa Arab "peradaban" sebagaimana telah dijelaskan, dinyatakan dalam kata-kata "*madāniyah*" atau "*tamaddun*", selain kata-kata "*hadharah*". Lihat Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik...*, 164.
19. Untuk selengkapnya baca Robert N. Bella, *Beyond Belief*, (Jakarta: Harver & Row: 1976), 150-151.
20. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta, 1996), 3.
21. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik...*, 169-170.
22. Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama...*, 181.
23. Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan...*, 147-149.
24. John W. Berry, *Cross-Cultural Psychology: Research and Application*, terj. Edi Suhardono, *Psikologi Lintas-Budaya: Riset dan Aplikasi*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999), 569.
25. *Kompas*, 18 Juni 2001.
26. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik...*, 164.
27. Ahmas Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (UI-Press: Jakarta, 1995), 36-37.
28. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik...*, 165.
29. *Ibid.*, 57.
30. Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru [1966-1994]*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 98.
31. Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama...*, 159.
32. Fahmi Huwaydi, *al-Islām wa Al-Dimuqratiyah*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, E.M, *Demokrasi Oposisi...*, 296.
33. Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi" dalam Arief Subhan (Editor), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LSAF, 1999), 54.
34. *Ibid.*
35. Fahmi Huwaydi, *al-Islām wa Al-Dimuqratiyah*, 298.
36. Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi" dalam Arief Subhan (Editor), *Indonesia dalam Transisi...*, 57.
37. *Ibid.*
38. Ernest Gellner, *Postmodernisme, Reason and Religion*, dalam Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, *Menolak Postmodernisme*, (Bandung: Mizan, 1994), 21-24.

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bella, Robert N. *Beyond Belief*, Jakarta: Harver & Row: 1976.
- Berry, John W. *Cross-Cultural Psychology: Research and Application*, terj. Edi Suhardono, *Psikologi Lintas-Budaya: Riset dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Effendy, Bahtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Gellner, Ernest. *Postmodernism, Reason and Religion*, dalam Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, *Menolak Postmodernisme*, Bandung: Mizan, 1994.
- Huwaydi, Fahmi. *Al-Islām wa Al-Dimuqratiyah*, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, E.M, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996.
- Imawan, Riswandha. “Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi” dalam Arief Subhan (editor), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Lay, Cornelis. “Prospek Civil society di Indonesia” dalam Arief Subhan (editor), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Akhlah dan Sistem Politik dalam Islam*, Seri KKA ke141/Tahun XIV/1999.
- . *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahasin, Aswab. “Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah”, dalam Ernest Gellner, *Condition of Liberty: Civil society and its Rivals*, terj. Iliyas Hasan, *Membangun Masyarakat Madani: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Qaththān, Mannā’ Khalīl. *al-Ḥadīth wa al-Tsaqafah al-Hamiyyah*, Riyadh: Wizarat al-Auqaf, 1981.

- Sukardja, Ahmas. *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru [1966-1994]*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Wehr, Hans. *Mu'jam al-Lughah al-Ma'ashirah*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1974.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004